



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUMIGORA

TENTANG
KERJASAMA STUDI LANJUT DOSEN BUMIGORA
DI PRODI S3 TEI FT UM

NOMOR: 27.1.18/UN32.5.5.3/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-1-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas, M.T.: Ketua Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Husain, M.Kom: Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora, yang berkedudukan di Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerjasama Studi Lanjut Dosen Bumigora di Prodi S3 TEI FT UM yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kerjasama Studi Lanjut Dosen Bumigora di Prodi S3 TEI FT UM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kerjasama Studi Lanjut Dosen Bumigora di Prodi S3 TEI FT UM antara Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang ditunjuk oleh Fakultas Teknik Universitas Bumigora.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerjasama Studi Lanjut Dosen Bumigora di Prodi S3 TEI FT UM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerjasama Studi Lanjut Dosen Bumigora di Prodi S3 TEI FT UM pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

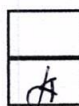
Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 09 Januari 2024 sampai dengan 09 Januari 2026.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S3 Teknik Elektro dan Informatika



Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas, M.T.
NIP 197412152008122002

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S1 Teknologi Informasi



Dr. Husain, M.Kom
NIK 10.7.127

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



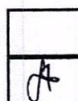
Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bumigora**



Dr. Galih Hendro Martono, M.Eng
NIK 14.7.194

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUMIGORA

TENTANG
KERJASAMA STUDI LANJUT DOSEN
BUMIGORA DI PRODI S3 TEI FT UM

No	Dosen	
1	LALU GANDA RADY PUTRA	230534906920
2	HAIRANI	230534906917
3	LILIK WIDYAWATI	240534934708
4	NI GUSTI AYU DASRIANI	240534934692

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
